



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ;
 - b. bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus dapat mewujudkan kesinambungan dokumen RKPD dan dokumen APBD serta untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu tata cara perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321 Tahun 1986)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 83) ;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tegal.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7. Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
17. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh Bappeda.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang serupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
20. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Rencana Kerja SKPD.
21. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

22. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program dan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
30. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
31. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
32. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
33. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Des/Kelurahan dan Kecamatan yang dibentuk sebelum peyelenggaraan Forum SKPD, dengan fungsi sebagai wadah pengawalan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta implementasi APBD.
34. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

35. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
36. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang mempunyai tugas untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
39. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
40. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah adalah :

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan perencanaan penganggaran pembangunan daerah yaitu antara unsur di dalam Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan penganggaran pembangunan daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kesatuan dalam proses penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS dan APBD

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratis;
- b. Partisipatif;
- c. Politis;
- d. Bawah-atas dan atas-bawah.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan mekanisme :

- a. pendekatan partisipatif dan bawah-atas serta atas-bawah;
- b. pendekatan teknokratik dan politis;

Pasal 8

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan bawah-atas serta atas-bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Pelaksanaan Jaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses oleh DPRD;
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. Pelaksanaan Forum SKPD;
- e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;

Pasal 9

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratik dan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Penyusunan rancangan akhir RKPD;
- e. Penetapan RKPD;
- f. Pengesahan Renja SKPD.

Pasal 10

Penyusunan penganggaran pembangunan daerah mencakup keseluruhan prosedur penganggaran pembangunan daerah pasca penetapan RKPD yang meliputi :

- a. Penyusunan KUA PPAS;
- b. Penyusunan RKA-SKPD;
- c. Penyiapan Raperda APBD;
- d. Penetapan APBD;
- e. Penyusunan Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Pagu Indikatif

Pasal 11

- (1) Bappeda menyiapkan pagu indikatif RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Januari.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat edaran Bupati dan merupakan bagian rancangan awal RKPD

Pasal 12

- (1) Penentuan besaran pagu indikatif SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dengan mempertimbangkan pada :
 - a. Arah kebijakan RPJMD pada tahun rencana;
 - b. Pagu program yang terdapat dalam RPJMD;
 - c. Prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - d. Hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - e. Sumber daya yang tersedia;
 - f. Kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif program /kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD ditentukan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dengan diatur sebagai berikut:
 - a. Realisasi PAD sampai dengan Rp200.000.000.000,00 ditentukan sebesar Rp80.000.000.000,00;
 - b. Realisasi PAD lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000.000,00 ditentukan sebesar Rp100.000.000.000,00;
 - c. Realisasi PAD lebih dari Rp300.000.000.000,00 ditentukan sebesar Rp120.000.000.000,00.
- (3) Realisasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah realisasi n-1 n-2 perencanaan setelah dikurangi pendapatan JKN dan sejenisnya.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD diutamakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

- (5) Dalam hal kegiatan yang diluar kewenangan Kabupaten dan/atau menjadi kewenangan desa, maka penganggarannya ditempatkan dalam belanja tidak langsung.

Bagian Kedua
Perencanaan Partisipatif dan Bawah-Atas serta Atas-Bawah

Paragraf 1
Musrenbang

Pasal 13

- (1) Dokumen RKPD di desa disusun atas hasil pelaksanaan Musrenbang.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Musrenbang RKPD di Desa/Kelurahan
 - b. Musrenbang RKPD di Kecamatan
 - c. Musrenbang RKPD Kabupaten

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlebih dahulu dilaksanakan Rembug Warga di tingkat RW untuk menghasilkan Dokumen yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Rembug Warga di tingkat RW dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari untuk menghasilkan Dokumen yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (4) Camat menyusun dokumen isu strategis dan permasalahan pembangunan kewilayahan pada tahun rencana yang digunakan sebagai materi pembahasan dalam Rembug Warga dan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (5) Usulan kegiatan yang dibahas dan disepakati pada Musrenbang Desa/Kelurahan terkait dengan permasalahan dan potensi yang lintas desa dan/atau merupakan kewenangan Kabupaten.
- (6) Musrenbang Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikuti oleh Delegasi Masyarakat dari tingkat RW dan peserta lain yang akan dipilih untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (7) Dokumen Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh peserta, merupakan bahan utama Musrenbang Kecamatan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pasal 15

- (1) Kecamatan menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan dalam rangka melakukan verifikasi atas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menentukan usulan program dan kegiatan prioritas kewilayahan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
- (2) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan atas Dokumen yang berisi usulan kegiatan Wilayah Kecamatan dan untuk memilih delegasi yang berasal dari dan dipilih oleh peserta Musrenbang Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (3) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan disahkan oleh Camat dan disetujui oleh peserta, harus diketahui oleh anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan selanjutnya menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi konstituen oleh DPRD.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD secara perseorangan wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati laporan tertulis hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat seluruh anggota DPRD menjadi bagian dari dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Tata cara penyepakatan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pengaturannya dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

- (1) Dokumen Pokok-pokok Pikiran yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana yang berasal dari laporan pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang dalam bentuk rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk disesuaikan dengan besaran Pagu Pokok-pokok Pikiran DPRD yang telah disepakati.

Pasal 19

Dokumen Pokok-pokok Pikiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD minggu keempat bulan Pebruari.

Paragraf 5 Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 20

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif SKPD.
- (2) Bappeda menyampaikan dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD dan dokumen hasil Musrenbang Kecamatan kepada SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka konsultasi publik yang terbuka untuk umum dengan mengundang Masyarakat Sektoral dan perwakilan Komisi di DPRD
- (2) Forum SKPD diselenggarakan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh Forum Delegasi Musrenbang dan anggota DPRD dari Komisi terkait untuk menyampaikan Pokok-pokok Pikiran dalam Rancangan Awal Renja SKPD pada awal bulan Maret.
- (3) Materi konsultasi publik dalam Forum SKPD adalah Rancangan awal Renja SKPD yang sudah dilengkapi dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (4) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.

Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan utama Musrenbang RKPD.

Paragraf 6 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD dalam rangka membahas Rancangan RKPD paling lambat akhir bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.

- (3) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk membahas :
 - a. penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya;
 - c. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Kecamatan, Bappeda Kabupaten/Kota tetangga, Bappeda Provinsi, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Tokoh Masyarakat dan unsur-unsur perwakilan masyarakat lainnya.

Pasal 24

Bupati membuat surat edaran mengenai teknis penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Teknokratis dan Politis

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan politis.

Pasal 26

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
 - f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - g. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
 - h. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - i. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - j. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - k. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

- (2) Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-2 perencanaan dan capain kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun perencanaan;
 - e. Rencana program prioritas daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 27

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Bupati kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan renja SKPD sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan :
 - a. mengacu pada Rancangan Awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra SKPD;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi;
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 29

- (1) Rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), terdiri atas :
 - a. perumusan rancangan Renja SKPD; dan
 - b. penyajian rancangan Renja SKPD
- (2) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;

- d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Penyajian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. penutup.

Pasal 30

- (1) Rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) disesuaikan oleh SKPD setelah menerima materi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan oleh Bappeda.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Forum SKPD.
- (3) Hasil Forum SKPD berupa Rancangan Renja SKPD setelah penyesuaian.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 31

Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

- a. Tahap perumusan rancangan RKPD
- b. Tahap penyajian rancangan RKPD

Pasal 32

- (1) Perumusan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD yang sudah disesuaikan dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD yang sudah disempurnakan serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

- (3) Penyusunan rancangan RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim dan berkoordinasi dengan Kepala SKPD.

Pasal 33

- (1) Perumusan isi dan substansi rancangan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi ;
 - b. verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD ; dan.
 - c. penyelarasan penyajian.
- (2) Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-2 perencanaan dan capain kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun perencanaan;
 - e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 34

- (1) Penyajian Rancangan RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 huruf b disusun menurut sistematika sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan RKPD merupakan materi Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 35

Perumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.

Pasal 36

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 37

- (1) Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD dengan menyertakan tambahan berupa lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas tetapi belum mendapatkan alokasi pagu dalam Rancangan RKPD.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

- (4) Rancangan akhir RKPD yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perlu dilakukan penyempurnaan dengan berpedoman pada RKPD Provinsi yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada DPRD untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah rancangan akhir RKPD diterima.

Paragraf 5

Penetapan RKPD

Pasal 39

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 6

Pengesahan Renja SKPD

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi guna memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 41

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), disahkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten ditetapkan.
- (2) Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan KUA PPAS

Pasal 42

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat asumsi anggaran yang dianggap lebih atau kurang dari pagu indikatif yang termuat dalam RKPD maka TAPD dapat menambah atau mengurangi plafon anggaran sementara program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dari pagu indikatif program dan kegiatan dalam RKPD.
- (4) Untuk menjamin konsistensi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tidak diperkenankan menambah program dan kegiatan baru dalam rancangan PPAS yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD.
- (5) Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku pimpinan TAPD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 43

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 44

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 45

- (1) Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan asumsi anggaran dari plafon anggaran sementara yang termuat dalam rancangan PPAS maka TAPD dan Badan Anggaran dapat menambah atau mengurangi plafon anggaran sementara program dan kegiatan dalam rancangan PPAS.
- (4) Untuk menjamin konsistensi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dalam pembahasan rancangan PPAS tidak diperkenankan menambah program dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD.
- (5) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 46

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Penyusunan RKA-SKPD

Pasal 47

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. Dokumen Sebagai Lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan pedoman Surat Edaran Bupati perihal penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (4) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

- (6) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 49

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, perkiraan maju yang telah disetujui pada tahu sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis tanda belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD selanjutnya direviu oleh Inpektorat dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Penyiapan Raperda APBD

Pasal 50

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD yang dibantu oleh sekretariat TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penayangan struktur APBD serta hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat pada media cetak dan *website* milik pemerintah daerah.

Bagian Keempat Penetapan APBD

Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (4) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

Pasal 53

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (4) dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD dan oleh SKPD dengan Komisi-Komisi DPRD.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperkenankan menambah program kegiatan baru yang tidak terdapat dalam KUA PPAS baik dalam pembahasan di tingkat Komisi maupun dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat usulan program dan kegiatan baru dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya dapat diajukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengajukan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam KUA, PPAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan ketentuan :
 - a. Merupakan program dan/atau kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi untuk di alokasikan pendanaannya dalam APBD.
 - b. Merupakan program dan/atau kegiatan yang dapat dianggarkan karena sebab khusus yang bersifat mendesak dan berdampak strategis terhadap pelayanan masyarakat yaitu :
 1. Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tetapi gagal lelang pada tahun berjalan.
 2. Program dan/atau kegiatan yang sifatnya merupakan lanjutan program dan/atau kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak selesai pada tahun berjalan.
- (5) Penyampaian Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan sebelum pembahasan RAPBD.

Pasal 54

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 55

- (1) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Apabila Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi daerah kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) Hari Kerja disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS,serta RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (4) Dalam hal pembatalan terhadap seluruh isi Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kelima Perubahan APBD

Paragraf 1 RKPD Perubahan

Pasal 58

Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Dokumen RKPD Perubahan.

Pasal 59

- (1) RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dapat memuat Pokok-pokok Pikiran DPRD.
 - e. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebagai bahan perubahan APBD.
- (3) RKPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat memuat Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebagai bahan perubahan APBD.

Paragraf 2 KUPA dan PPAS Perubahan

Pasal 60

- (1) Perubahan APBD dilaksanakan dengan berpedoman pada KUPA, PPAS Perubahan dan perubahan RKPD.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUPA serta PPAS perubahan APBD.

- (3) Dalam rancangan KUPA PPAS Perubahan disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun anggaran berjalan.
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pasal 61

- (1) Rancangan KUPA PPAS Perubahan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan KUPA PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUPA PPAS Perubahan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) KUPA dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

Paragraf 3 APBD Perubahan

Pasal 63

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (limapuluh) persen.
- (4) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran belanja yang diperkirakan tidak selesai sampai akhir tahun anggaran.
- (5) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 65

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, serta rencana tata ruang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 67

- (1) Dalam hal desa/kelurahan tidak melaksanakan Musrenbang sesuai dengan ketentuan maka Bupati melalui Camat memberikan teguran kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal kecamatan tidak melaksanakan Musrenbang sesuai dengan ketentuan maka Bupati memberikan teguran kepada Camat.
- (3) Dalam hal SKPD tidak melaksanakan Forum SKPD sesuai ketentuan maka Bupati memberikan teguran kepada Kepala SKPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hal-hal yang mengatur tentang prosedur perencanaan dalam rangka penyusunan dan penetapan RKPD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, hal-hal yang mengatur tentang prosedur penganggaran dalam rangka penyusunan dan penetapan APBD dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan paradigma dalam tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Klasifikasi Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Perubahan atas klasifikasi Urusan Pemerintahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan menjadi peluang manakala Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada, untuk itu Pemerintah Daerah perlu diperkuat dengan manajemen pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, kiranya Pemerintah Daerah perlu menerapkan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang baik.

Pengaturan tentang tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah merupakan hal yang amat penting dalam rangka implementasi manajemen pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Penganggaran merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini penganggaran, dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat mempedomani dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah meliputi proses penyusunan perencanaan daerah dan proses penyusunan penganggaran daerah, dimana kedua proses tersebut merupakan kesatuan dalam proses penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS dan APBD. Dengan ruang lingkup tersebut, maka dasar hukum pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengaturan tentang tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menjadi hal sangat penting, mengingat dalam pelaksanaan prosesnya

terlibat banyak pihak, baik dari unsur Eksekutif dan Legislatif maupun unsur-unsur Masyarakat secara luas.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah *pertama* mekanisme Perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan bawah-atas serta atas-bawah mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; Pelaksanaan Jaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses oleh DPRD; Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; Pelaksanaan Forum SKPD; dan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. *Kedua* mekanisme Perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratik dan politis mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Penyusunan Rancangan awal RKPD; Penyusunan rancangan Renja SKPD; Penyusunan rancangan RKPD; Penyusunan rancangan akhir RKPD; Penetapan RKPD; dan Pengesahan Renja SKPD. *Ketiga* prosedur penganggaran pembangunan daerah mencakup keseluruhan proses penyusunan penganggaran pembangunan daerah paska penetapan RKPD yang meliputi Penyusunan KUA PPAS; Penyusunan RKA-SKPD; Penyusunan Raperda APBD; Penetapan APBD; dan Penyusunan Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan "responsif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

- a. Pendekatan teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah tersebut, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah, antara lain digunakan untuk :
 - 1) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - 2) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - 3) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
 - 4) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - 5) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - 6) merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
 - 7) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
 - 8) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - 9) menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan :
 - 1) relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran pembangunan daerah;
 - 2) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - 3) adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan penganggaran serta melibatkan media massa;
 - 4) keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
 - 5) terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan penganggaran pembangunan daerah; dan
 - 6) terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program serta penetapan alokasi pagu anggaran.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah, melalui :
 - 1) penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program serta kegiatan pembangunan daerah selama masa jabatan;

- 2) konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan regional/provinsi dan pembangunan daerah; dan
 - 3) pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- d. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah rangka membahas RKP Kabupaten sehingga usulan kegiatan terkait dengan permasalahan dan potensi yang lintas desa dan/atau merupakan kewenangan Kabupaten, sedangkan usulan kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan potensi yang merupakan kewenangan Desa dibahas pada Musrenbang RKP Desa.
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- b. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Pendahuluan : pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
- b. Evaluasi pelaksanaan renja skpd tahun lalu memuat:
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, berupa kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
 - 2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD berisikan uraian mengenai: sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
 - 4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran Renja SKPD atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD serta program dan Kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD sebagaimana dalam Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
 - e. Dana indikatif beserta sumber serta prakiraan maju, berisi program dan kegiatan beserta alokasi berdasarkan alokasi pagu indikatif SKPD.
 - f. Penutup, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan adalah Rancangan Renja SKPD yang sudah mengakomodasi usulan dari Kecamatan dan Pokok-Pokok pikiran DPRD serta saran masukan melalui Forum SKPD.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pagu Idikatif adalah proyeksi yang bersifat sementara atas kemampuan keuangan daerah yang termuat dalam RKPD, plafon anggaran sementara dalam rancangan PPAS adalah proyeksi yang mendekati riil dari kemampuan keuangan daerah

Ayat (4)
Program dan kegiatan baru dalam rancangan PPAS adalah nama program dan kegiatan yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Plafon anggaran sementara dalam rancangan PPAS adalah proyeksi yang mendekati riil dari kemampuan keuangan daerah. Proyeksi riil kemampuan keuangan daerah dapat bertambah atau berkurang apabila diperoleh informasi lebih lanjut dalam proses pembahasan rancangan PPAS.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
PPKD menyusun RKA PPKD untuk kegiatan baru dalam perubahan APBD sedangkan dalam hal ada penyesuaian belanja pada kegiatan yang sudah ada dalam penetapan APBD maka SKPD menyusun DPPA SKPD dan PPKD menyusun DPPA PPKD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas